



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU ;
Tempat Lahir : Pulo Madu Kab. Kep. Selayar ;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu
Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 Mei 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Februari 2019 Nomor 6/Pid.B/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Februari 2019 Nomor 10/Pid.B/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU** ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang termuat dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti berupa :

2 (dua) potongan pohon kelapa yang masih kecil yang mempunyai daun sudah kering, dari penguasa yang bernama lelaki MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA;

Dikembalikan kepada saksi korban MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA

1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna merah, putih, hitam dari penguasa yang bernama perempuan RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU

Dikembalikan kepada terdakwa RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan / tertulis di persidangan pada tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak bersalah dan memohon diberikan Hukuman yang ringan ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum disampaikan secara tertulis serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM – 008/Epp.2/02/Selayar/ 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar, **dengan sengaja dan secara melawan hukum**

menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, atau

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi

korban MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, perbuatan tersebut Terdakwa

lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi korban pergi ke kebun miliknya yang berlokasi di Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar berdasarkan Sertifikan Hak Milik nomor 05 Desa Pulau Madu atas nama MUSTAFA dengan luas 7.556 m2, sesampainya di kebun tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi RUGAYYA, saksi ROSMAWATI dan saksi TAMUDDIN yang sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi korban, kemudian Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi korban dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi korban dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) dari tempat saksi korban berada, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambaikannya ke arah saksi korban sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi korban yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung mendekat kearah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi korban dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi korban akan tetapi saksi korban tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawahnya ke arah saksi korban namun sempat dihindari oleh saksi korban, selanjutnya datang Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraikan Terdakwa dengan saksi korban dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian karena saksi korban tidak dapat memperoleh mamfaat dari pohon kelapa yang telah lama ditanamnya, dan nilai dari kedua pohon kelapa yang ditebang oleh saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 406 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, ***dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi korban pergi ke kebun miliknya yang berlokasi di Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar berdasarkan Sertifikan Hak Milik nomor 05 Desa Pulau Madu atas nama MUSTAFA dengan luas 7.556 m2,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kebun tersebut, saksi korban bertemu dengan saksi

RUGAYYA, saksi ROSMAWATI dan saksi TAMUDDIN yang sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi korban, kemudian Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi korban dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi korban dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) dari tempat saksi korban berada, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambainya ke arah saksi korban sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi korban yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung mendekat kearah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi korban menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi korban dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi korban akan tetapi saksi korban tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawahnya ke arah saksi korban namun sempat dihindari oleh saksi korban, selanjutnya datang Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraai Terdakwa dengan saksi korban dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian karena saksi korban tidak dapat memperoleh mamfaat dari pohon kelapa yang telah lama ditanamnya, dan nilai dari kedua pohon kelapa yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeban oleh saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dan pendapat ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan / berpendapat sebagai berikut :

1. Saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan adalah saksi sendiri dan yang melakukan pengerusakan adalah terdakwa ;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada waktu saksi pergi ke kebun miliknya yang berlokasi di Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar berdasarkan Sertifikan Hak Milik nomor 05 Desa Pulau Madu atas nama MUSTAFA dengan luas 7.556 m2, sesampainya di kebun tersebut, saksi bertemu dengan saksi RUGAYYA, saksi ROSMAWATI dan saksi TAMUDDIN yang sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi, kemudian Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan

jarang sekitar 30m (tiga puluh meter) dari tempat saksi berada, setelah itu

Terdakwa mengangkat parangnya dan melambainya ke arah saksi

sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi saksi tidak

menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan

langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu

setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi yang

berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah

oleh Terdakwa, selanjutnya saksi langsung mendekat kearah Terdakwa

dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh

Terdakwa, setelah itu saksi menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa

sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi dan langsung

menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi akan tetapi saksi

tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik

menarik antara Terdakwa dan saksi, lalu Terdakwa menempeleng saksi

dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang

dibawanya mengenai kuping sebelah kanan saksi, selanjutnya datang

Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraai Terdakwa

dengan saksi dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi, setelah

itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi ;

- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa berupa 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun ;
- Bahwa 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun yang dirusak terdakwa merupakan milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak dapat memperoleh manfaat dari pohon kelapa yang telah lama

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditanamnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi ;

2. Saksi TAMUDDIN Bin LATUBARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan adalah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan yang melakukan pengerusakan adalah terdakwa ;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi RUGAYYA dan saksi ROSMAWATI yang sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, kemudian Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) dari tempat saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA berada, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambaikannya ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sambil berkata “*datang kesini kalau kamu laki-laki*”, akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA langsung mendekat kearah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, lalu Terdakwa menepeleng saksi korban dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya mengenai kuping sebelah kanan, selanjutnya datang Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraai Terdakwa dengan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;

- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa berupa 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun ;
- Bahwa 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun yang dirusak terdakwa merupakan milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA;
- Bahwa kerugian yang saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA alami sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak dapat memperoleh manfaat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pohon kelapa yang telah lama ditanamnya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai
 1. Terdakwa tidak membawa parang
 2. Terdakwa tidak berteriak memanggil saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
 3. Kebun yang ditanam kelapa oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA adalah kebun milik terdakwa ;
 4. Tidak betul pohon kelapa yang ditebang terdakwa berumur 4 (empat) tahun ;

3. Saksi ROSMAWATI Binti TAMUDDIN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan saksi RUGAYYA dan saksi TAMUDDIN yang sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, kemudian Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 30m (tiga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter) dari tempat saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA

berada, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambaikannya ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sambil berkata “*datang kesini kalau kamu laki-laki*”, akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA langsung mendekat kearah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, selanjutnya datang Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraai Terdakwa dengan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;

- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa berupa 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun ;
- Bahwa 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun yang dirusak terdakwa merupakan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA;

- Bahwa kerugian yang saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA alami sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak dapat memperoleh manfaat dari pohon kelapa yang telah lama ditanamnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai
 1. Terdakwa tidak membawa parang
 2. Terdakwa tidak berteriak memanggil saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
 3. Kebun yang ditanam kelapa oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA adalah kebun milik terdakwa ;
 4. Tidak betul pohon kelapa yang ditebang terdakwa berumur 4 (empat) tahun ;

4.Saksi GENO Bin DULLAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban pengerusakan adalah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan yang melakukan pengerusakan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tempat pengerusakan tersebut ;
- Bahwa saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA memiliki kebun yang terletak di Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya sertifikat hak milik setelah ada

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi

MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut karena sepengetahuan saksi pada saat pengukuran tanah tersebut terjadi kekacauan kemudian munculah sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijadikan sertifikat hak milik oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA telah dikuasai secara turun temurun sejak nenek Terdakwa sampai dengan Terdakwa;
- Bahwa kakak Terdakwa pernah dipidanakan sehubungan dengan kasus penyerobotan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA juga menguasai tanah yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi pohon kelapa yang dirusak oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti berumur 1 (satu) tahun dan berharga sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ABD LATIF

- Bahwa saksi merupakan ayah dari terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengumpulkan buah kelapa di kebun saksi ;
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi dan berkata jika jagung yang ditanam oleh terdakwa telah dicabut oleh MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
- Setelah itu Terdakwa pergi pulang dan tidak lama kemudian saksi juga pulang kerumah, dalam perjalanan pulang kerumah saksi melihat terdakwa dan MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sedang terlibat Tarik menarik jagung lalu MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menempeleng terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendengar jika terdakwa berteriak ke MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat TAMUDDIN Bin LATUBARI ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar, pohon jagung milik terdakwa telah dicabut dan ditempeleng oleh MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
- Bahwa berawal pada waktu terdakwa mau menyemprot kebun, dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA berkata telah mencabut pohon jagung yang ditanam oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditunjuk-tunjuk dengan parang dan MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menampar terdakwa ;
- Bahwa karena pohon jagung milik terdakwa telah dicabut terdakwa mau mengambil pohon jagung tersebut tetapi ditarik juga oleh MUSTAFA Bin

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARCA DEMMALAWA maka terjadi Tarik menarik antara terdakwa dengan

MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;

- Bahwa pada saat kejadian Tarik menarik pohon jagung antara terdakwa dengan MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak ada yang melihat, disana ada TAMUDDIN Bin LATUBARI, ROSMAWATI Binti TAMUDDIN dan RUGAYA Binti LAMBAL akan tetapi mereka tidak melihat karena sedang menyemprot kebun nya dan menghadap membelakangi antara terdakwa dan MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengerusakan berupa 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potongan pohon kelapa yang masih kecil yang mempunyai daun sudah kering;
- 1 (satu) unit sepeda merk POLYGON warna merah, putih dan hitam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengerusakan ;
- Bahwa berawal pada waktu saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA berada di kebun miliknya yang berlokasi di Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar, saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA bertemu dengan saksi RUGAYYA, saksi ROSMAWATI dan saksi TAMUDDIN yang sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, kemudian Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) dari tempat saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA berada, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambaikannya ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA langsung mendekat kearah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, lalu terdakwa menempeleng saksi korban dengan tangan kanan kananya kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa nya ke arah saksi korban dan mengenai bagian telinga sebelah kanan, lalu datang Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraai Terdakwa dengan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambaikannya ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM – 003/Epp.2/02/Selayar/ 2019, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Januari 2014, frasa "...sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan..." dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dicabut karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat, sehingga dengan demikian bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berubah menjadi "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,*

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, bukan merupakan suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, atau sebagai penunjuk pelaku perbuatan pidana, sehingga "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap Pasal sebagai pelaku perbuatan pidana, dan dengan dihadapkannya **RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitas selengkapnya termuat dalam Dakwaan dan telah dibenarkan, maka "Barang Siapa" sebagai unsur Pasal tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Secara Melawan Hukum ;
2. Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" pada unsur ini adalah seseorang melakukan hal-hal atau perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (bertentangan dengan hukum positif/hukum tertulis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa milik MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar, berawal pada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA berada di kebun miliknya yang berlokasi di Dusun Onesatonda Timur Desa Pulo Madu Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar, saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA bertemu dengan saksi RUGAYYA, saksi ROSMAWATI dan saksi TAMUDDIN yang sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, kemudian Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 30m (tiga puluh meter) dari tempat saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA berada, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambainya ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA langsung mendekat kearah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, lalu terdakwa menempeleng saksi korban dengan tangan kanan kananya kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa nya ke arah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya datang

Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraikan Terdakwa dengan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang membawa parang dan mengayunkan-ayunkan parang tersebut kearah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA lalu mengenai telinga sebelah kanan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa tersebut melangkahi hak orang lain dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA bukanlah orang yang dibawah kewenangannya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas diri Saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan menyuruh melakukan sesuatu diluar kehendak hatinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berada diluar kewenangannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **"Melawan Hukum"** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah adanya seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu ataupun paksaan untuk membiarkan sesuatu terjadi, dimana paksaan oleh seseorang tersebut dilakukannya dengan memakai kekerasan atau memaksa dengan sekedar ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal yang paling mendasar yang harus ditekankan pada unsur ini adalah adanya "paksaan" sebagai elemen

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan.

Adanya “paksaan” tersebut tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, melainkan dapat juga dalam bentuk paksaan psikis, sedangkan paksaan tersebut haruslah ditujukan terhadap orang itu sendiri ataupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “paksaan” adalah menyuruh atau mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang diharuskan tersebut berlawanan dengan kehendak hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan kehendak pada unsur diatas, dapat diketahui bahwa unsur tersebut memiliki beberapa komponen/elemen unsur yang bersifat alternatif, yakni:

- “paksaan dengan kekerasan terhadap orang lain, untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi”,
- “paksaan dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain untuk, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki komponen/elemen unsur yang sifatnya alternatif, maka apabila salah satu komponen/elemen unsur tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan ataupun membuktikan alternatif komponen/elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa datang dari arah Selatan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCADEMMALAWA dengan menggunakan sepeda merk polygon warna merah, putih dan hitam sambil membawa parang, lalu Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan mengendarai sepedanya, kemudian Terdakwa berhenti dengan jarak sekitar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30m (tiga puluh meter) dari tempat saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA

berada, setelah itu Terdakwa mengangkat parangnya dan melambainya ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA langsung mendekat ke arah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, lalu terdakwa menempeleng saksi korban dengan tangan kanan kananya kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa nya ke arah saksi korban dan mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya datang Bapak dari Terdakwa yang bernama Lk. LATIFU meleraai Terdakwa dengan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dengan cara menarik Terdakwa menjauh dari saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sedemikian rupa memaksa agar Saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA mau menanggapi emosi terdakwa dengan cara mengangkat parangnya dan melambainya ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA sambil berkata "*datang kesini kalau kamu laki-laki*", akan tetapi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak menghiraukan perkataan

Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memotong 2 (dua) pohon kelapa yang tingginya 1,5m (satu setengah meter) dan berumur sekitar 4 (empat) Tahun milik saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawah oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA langsung mendekat kearah Terdakwa dan mengambil potongan pohon kelapa yang telah ditebang oleh Terdakwa, setelah itu saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil membawa parangnya mendekat ke arah saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA dan langsung menarik potongan pohon kelapa yang diambil oleh saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA akan tetapi saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA tidak melepaskan potongan pohon kelapa tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA, lalu terdakwa menempeleng saksi korban dengan tangan kanan kananya kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa nya ke arah saksi korban dan mengenai bagian telinga sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan memenuhi salah satu komponen/elemen unsur yakni “paksaan dengan kekerasan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu terjadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur telah terbukti, maka alternatif komponen/elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain Ataupun Orang Lain”** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur diatas jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan memohon agar terdakwa dibebaskan, terhadap pembelaan terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan dari unsur pasal yang didakwakan bahwa seluruh unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) potongan pohon kelapa yang masih kecil yang mempunyai daun sudah kering;
- 1 (satu) unit sepeda merk POLYGON warna merah, putih dan hitam ;
statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah adanya penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUMIANTI Binti ABDUL LATIF Alias LATIFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potongan pohon kelapa yang masih kecil yang mempunyai daun sudah kering;
Dikembalikan kepada saksi MUSTAFA Bin ARCA DEMMALAWA ;
 - 1 (satu) unit sepeda merk POLYGON warna merah, putih dan hitam ;
Dikembalikan kepada terdakwa RUMIANTI Binti ABDUL LATIF ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh kami **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR YUNITA ARIFIN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)